

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG PANDUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS
MASYARAKAT DAN KOMUNITAS

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan kriminal yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus dicegah, diberantas dan ditangani secara komprehensif. Sebagian besar korban TPPO adalah perempuan dan anak yang terperangkap dalam berbagai situasi rentan akibat diskriminasi yang dialaminya, walaupun pada dasarnya korban TPPO tidak mengenal jenis kelamin dan usia.

Tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan angka putus sekolah serta rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan perempuan dan anak rentan menjadi korban TPPO. Kepolisian RI pada tahun 2011 telah menangani 126 kasus TPPO yang melibatkan sebanyak 146 orang yang terdiri dari 109 perempuan (74.0 %) dan 37 laki-laki (26.0 %), serta 68 diantaranya adalah anak-anak. Sementara itu, sampai akhir 2011 *International Organization for Migration* (IOM) telah mendampingi dan memulangkan sekitar 4.000 orang korban TPPO, 90.0 % diantaranya adalah perempuan. Situasi ini merupakan puncak gunung es karena masih banyak kasus yang belum terungkap dan faktanya angka TPPO semakin meningkat dari tahun ke tahun dengan pola yang semakin bervariasi.

Modus TPPO yang banyak terjadi di Indonesia antara lain penculikan, adopsi ilegal, pengambilan atau penjualan organ tubuh, pengantin pesanan, kawin kontrak, dan mempekerjakan seseorang baik sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Pekerja Rumah Tangga (PRT), Pekerja Sex Komersial (PSK), pemandu lagu plus-plus di karaoke, pekerja salon, pijat plus-plus, dan lain-lain, untuk tujuan eksploitasi baik fisik, jam kerja yang panjang, beban kerja yang berlebihan, perlakuan lainnya yang tidak manusiawi. Pada umumnya kasus TPPO di Indonesia terkait dengan masalah migrasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini bisa dilihat sejak korban TPPO berada di daerah asal, transit, atau di daerah/negara tujuan.

Pelaku TPPO baik secara perorangan maupun terorganisir menggunakan berbagai cara untuk dapat memberangkatkan korban antara lain dengan pemalsuan dokumen-dokumen seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Pelatihan, sertifikat kesehatan, perekrutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal atau non-prosedural, iming-iming mendapatkan gaji besar, janji palsu dan penjeratan hutang terhadap korban dan keluarganya.

Korban TPPO sering mengalami *re-traffic* pada saat kepulangan dan masyarakat belum mampu untuk melindungi korban. Padahal kondisi korban TPPO umumnya mengalami trauma cukup berat secara mental/psikis, fisik, ekonomi serta martabatnya sebagai manusia. Itulah sebabnya TPPO perlu ditangani secara komprehensif, tidak saja menjadi tanggungjawab negara tetapi juga diperlukan keterlibatan masyarakat dan komunitas dalam pencegahan dan penanganan TPPO.

Selama ini pemerintah, masyarakat dan komunitas memiliki data dan sistem pendokumentasian, serta mekanisme kerja pencegahan dan penanganan TPPO dengan cara masing-masing. Belum ada koordinasi kerja secara terpadu, dukungan dan sinergi yang saling mendukung untuk pencegahan dan penanganan yang optimal antara lembaga formal dengan masyarakat dan komunitas, sehingga diperlukan panduan yang dapat dijadikan acuan bagi pemangku kepentingan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Menjadi arahan atau acuan dalam mengembangkan upaya pencegahan dan penanganan TPPO berbasis masyarakat dan komunitas.

2. TUJUAN

- a. membangun perspektif pentingnya membentuk dan mengembangkan pencegahan dan penanganan TPPO berbasis masyarakat dan komunitas;
- b. membangun dan mengembangkan mekanisme kerja lembaga-lembaga berbasis masyarakat dan komunitas dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO dengan lembaga formal;
- c. membangun sinergitas masyarakat dan komunitas dengan lembaga formal dalam pencegahan dan penanganan TPPO; dan
- d. membangun efektivitas langkah-langkah monitoring dan evaluasi terhadap pencegahan dan penanganan TPPO.

C. SASARAN

1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Lembaga Legislatif di Pusat dan Daerah; dan
3. Masyarakat dan komunitas yang melakukan pencegahan dan penanganan TPPO.

D. RUANG LINGKUP

1. Strategi dan program pencegahan dan penanganan TPPO berbasis masyarakat dan komunitas;
2. Prinsip dan mekanisme pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO berbasis masyarakat dan komunitas;
3. Tugas dan tanggung jawab pelaksana pencegahan dan penanganan TPPO berbasis masyarakat dan komunitas;
4. Sinergitas pencegahan dan penanganan TPPO antara masyarakat dan komunitas dengan lembaga formal.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Ke Empat, Pasal 28D ayat (1) hak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, Pasal 28G ayat (1) Hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman, dan Pasal 28G ayat (2) Bebas dari penyiksaan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014.
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

F. PENGERTIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana atas tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
2. Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dan komunitas dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
3. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum bagi korban perdagangan orang, termasuk penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.
4. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan atau diduga diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
5. Saksi dan/atau Korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

6. Pendamping adalah seseorang yang melakukan segala upaya dan tindakan berupa identifikasi dan pendokumentasian kasus, konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang, untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
7. Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan yang memiliki unsur-unsur: beranggotakan minimal dua orang, anggotanya sadar sebagai satu kesatuan, berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan hubungan-hubungan antar anggota masyarakat, dan menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat. (Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1977).
8. Komunitas merupakan individu atau kesatuan sosial yang terorganisasi dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama, baik yang bersifat fungsional maupun yang memiliki teritorial atau wilayah yang memiliki ciri-ciri: kelompok kecil, homogen, kultural, partisipatif-efektif, relatif otonom, mempunyai kesadaran dan melakukan pergerakan dalam menjalankan misinya.
9. Komunitas pendamping adalah individu atau kelompok sosial tertentu dalam masyarakat yang memiliki visi, misi dan tujuan yang sama dalam pendampingan yang dapat memberi rasa aman dan nyaman terhadap korban TPPO.
10. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah yang selanjutnya disebut GT-PPTPPO adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
11. Mekanisme Koordinasi adalah cara bekerja dan bersinergi antara masyarakat dan komunitas yang melakukan pencegahan dan penanganan TPPO dengan lembaga formal di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

BAB II

KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TPPO BERBASIS MASYARAKAT DAN KOMUNITAS

Kebijakan Pencegahan dan Penanganan TPPO sudah diatur dalam berbagai produk hukum baik secara nasional maupun internasional, yang harus dilaksanakan secara konsisten sebagai wujud keseriusan pemerintah dan masyarakat dalam upaya untuk mengatasi TPPO.

Kebijakan-kebijakan yang menyatakan keterlibatan dan peran serta masyarakat dan komunitas dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO, tertuang dalam instrumen-instrumen di bawah ini.

A. INSTRUMEN INTERNASIONAL

Secara internasional, ada beberapa peraturan yang terkait dengan pencegahan dan penanganan TPPO, antara lain Konvensi CEDAW (*Convention on The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*), yang telah disahkan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. *Beijing Platform For Action* Tahun 2000, juga menyebutkan perlindungan bagi korban Perdagangan Orang khususnya Perempuan.

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organize Crime, telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Ditingkat regional, pada bulan Desember 1997 telah disepakati Deklarasi ASEAN yang disebut *Declaration on Transnational Organized Crime*. Deklarasi ini menegaskan komitmen negara-negara ASEAN untuk bekerjasama dalam mencegah dan menindak kejahatan *Transnational Organized Crime*. Salah satu kejahatan yang termasuk *Transnational Organized Crime* adalah TPPO. Selain itu, ASEAN telah memiliki deklarasi untuk menentang Perdagangan Manusia.

B. INSTRUMEN NASIONAL

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan Perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan TPPO, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”. Pasal 30 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, beberapa pasalnya mengamanatkan tentang peran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan TPPO, diantaranya :
 - a. Pasal 60, pada prinsipnya memuat tentang peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO. Bentuknya :
 - 1) Pemberian informasi dan/atau melaporkan tentang terjadinya TPPO kepada penegak hukum; dan
 - 2) Ikut menangani korban TPPO.
 - b. Pasal 61, pada prinsipnya mengatakan bahwa Pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat baik nasional maupun internasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum, dan kebiasaan internasional yang berlaku.
 - c. Pasal 62, pada prinsipnya mengatakan bahwa masyarakat yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO berhak memperoleh perlindungan hukum.
 - d. Pasal 63, pada prinsipnya mengatakan peran serta dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu bahwa pemerintah didalam memberikan penyelenggaraan dan perlindungan sosial serta pusat trauma bagi korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) ini, dapat mendayagunakan rumah perlindungan sosial atau pusat trauma milik masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya, Pasal 16 ayat (2).
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana

Perdagangan Orang, Pasal 7 menjelaskan bahwa salah satu anggota Gugus Tugas Pencegahan, Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT- PPTPPO) adalah unsur-unsur dari organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan peneliti/akademisi, penegak hukum dan pemerintah. Gugus Tugas ini antara lain bertugas mengkoordinasikan segala upaya pencegahan dan penanganan TPPO.

5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia No.25/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2009 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN-PTPPO) dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) 2009-2014.
6. Keterlibatan masyarakat dan komunitas dalam RAN-PTPPO tergambar pada Rencana Aksi Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan dan Partisipasi Anak, antara lain (a) terbangunnya mekanisme nasional untuk pengawasan dan perlindungan dalam memberantas kejahatan TPPO dan ESA, yang melibatkan masyarakat melalui kampanye berbasis komunitas di daerah rawan melalui kelompok-kelompok basis (PKK, Karang Taruna, kelompok pengajian, kelompok sadar wisata, dll); (b) Keterlibatan masyarakat dan komunitas dalam RAN-PTPPO tergambar pada Rencana Aksi Sub Gugus Tugas Bidang Penegakan Hukum, antara lain; dan (c) mengembangkan dan memperkuat kelompok Swadaya Masyarakat dalam pengawasan dan penanganan TPPO.

C. OTONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN PPTPPO

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, segala penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kondisi ini adalah bagian dari proses demokrasi menuju tatanan pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini sekaligus menjawab tantangan kondisi geografis wilayah Indonesia serta mengatur pembagian kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota yang meliputi antara lain hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber-sumber lainnya yang diatur dalam beberapa regulasi, dengan tetap memperhitungkan kekhususan dan keragaman daerah.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2011 diidentifikasi ada 73 kebijakan baru yang terkait dengan perlindungan bagi korban kekerasan yang diterbitkan diberbagai daerah Propinsi dan

Kabupaten/Kota, 8 (delapan) diantaranya terkait dengan penanganan TPPO dan 44 kebijakan baru terkait dengan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, termasuk pemberian layanan pada perempuan dan anak korban TPPO. Meskipun demikian belum semua daerah secara implementatif menempatkan upaya pencegahan dan penanganan TPPO sebagai program prioritas.

Mengacu kepada Panduan Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) yang Berperspektif HAM dan Keadilan Gender, idealnya PERDA yang akan mengatur tentang perlindungan korban TPPO mengandung prinsip sebagai berikut: migrasi dan bekerja adalah HAM, tanggung jawab negara, non-diskriminasi, anti perbudakan dan perdagangan manusia, persamaan di muka hukum, akses informasi dan layanan, hak integritas jiwa dan raga, hak untuk bebas dari diskriminasi berbasis gender, hak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dan hak mendapatkan pelayanan pendampingan dan pemberdayaan.

Oleh karena itu dalam menyusun PERDA harus dipastikan adanya aturan tentang keterlibatan masyarakat, baik untuk pencegahan maupun penanganan korban TPPO. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa Pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum, dan kebijakan internasional yang berlaku.

Selain itu Negara juga harus memberikan perlindungan atas peran serta masyarakat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa masyarakat yang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO berhak memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian maka ketika pemerintah daerah menyusun PERDA tentang buruh migran dan/atau TPPO maka didalamnya harus pula mengintegrasikan pentingnya keterlibatan masyarakat dan komunitas baik dalam pencegahan maupun penanganannya.

BAB III

PRAKTIK TERBAIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS MASYARAKAT DAN KOMUNITAS

Upaya pencegahan dan penanganan TPPO akan semakin optimal dengan adanya peran aktif masyarakat dan komunitas. Peran masyarakat dan komunitas diperlukan bukan hanya untuk kepentingan pemulihan dan reintegrasi bagi korban secara individual, tetapi sekaligus bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang TPPO, termasuk faktor penyebab dan dampaknya.

Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di beberapa provinsi mengidentifikasi bahwa warga komunitas yang sudah memahami adanya diskriminasi dan ketidakadilan gender sebagai pemicu terjadinya TPPO akan mampu mengolah bahwa TPPO merupakan masalah sosial kemasyarakatan yang serius dan harus dicegah dan ditangani bersama.

Selama ini, sikap masyarakat tidak pernah sepenuhnya nyata dan tegas memberikan dukungan pada korban akibat nilai-nilai patriarki yang sudah sangat lama hidup di komunitas, sehingga stigma oleh sebagian masyarakat tidak jarang diikuti oleh komunitas yang lebih luas, utamanya untuk korban yang dieksploitasi secara seksual atau korban yang mengalami penyakit menular seksual dan/atau HIV/AIDS. Kondisi masyarakat yang ragu dan tidak tegas semakin memperburuk situasi psikologis korban untuk bangkit dan cenderung memicu korban untuk kembali bermigrasi, tanpa mempertimbangkan keselamatan dan perlindungan yang diberikan pada dirinya. Padahal penyikapan oleh komunitas yang menunjukkan keberpihakan kepada korban dapat memberikan dukungan, memberi rasa aman dan nyaman bagi korban, dan dapat memulihkan mental dan psikis korban untuk kembali bersosialisasi ditengah masyarakatnya.

A. PRAKTIK PENCEGAHAN

Masyarakat dan komunitas yang sudah memiliki pemahaman yang baik dan mampu secara tegas dan terbuka memberikan dukungan pada korban, menjadi dasar yang kuat untuk melakukan pencegahan. Pengorganisasian komunitas ini bisa dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok pertama adalah yang secara langsung akan memberikan informasi secara personal kepada individu yang tertarik untuk bermigrasi, sedangkan kelompok kedua adalah yang terus menerus mengkampanyekan pemahaman kesetaraan dan

keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan orang serta bermigrasi secara aman. Praktik terbaik pencegahan TPPO dilakukan antara lain dengan cara;

1. Melakukan peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang migrasi aman dan seluk beluk TPPO. Hal ini dilakukan dengan menggunakan strategi KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dengan cara antara lain memanfaatkan berbagai media baik cetak maupun elektronik, penyampaian pesan melalui kesenian tradisional, dan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dan kampus.
2. Melakukan kampanye publik ke masyarakat tentang TPPO beserta dampaknya. Hal ini dilakukan antara lain dengan cara melakukan pendekatan secara informal untuk menyampaikan informasi TPPO, misalnya melalui kunjungan dari rumah ke rumah warga yang punya rencana bermigrasi (didialogkan/memastikan tentang kelengkapan dokumen, bahasa, keterampilan, dana, perlindungan, pengelolaan pendapatan, kesiapan mental, dsb)
3. Membuat dan memiliki sistem pendataan dan pendokumentasian yang baik tentang perpindahan orang (migrasi) yang ada di lingkungan masyarakat sekitarnya.
4. Mendorong peran serta kelembagaan seperti: Lembaga keagamaan, lembaga masyarakat, PIK Keluarga, P2TP2A, PKK, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) pendidikan, Posyandu, maupun Lembaga Adat dalam melakukan penyebaran informasi tentang TPPO beserta dampaknya sesuai dengan potensi dan kondisi komunitasnya masing-masing.
5. Meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan tentang pencegahan TPPO.
6. Memfasilitasi dan membuka akses informasi antara keluarga, komunitas dengan pekerja migran.
7. Dalam hal pendanaan, aktivitas yang dilakukan masyarakat dan komunitas tidak bergantung dari sumber-sumber formal. Pengelolaannya pun dilakukan secara swadaya, transparan dan akuntabel (memiliki tanggung gugat).
8. Mengembangkan prinsip kerelaan dan kerelawanan (*voluntarisme*) masyarakat dan komunitas dalam bekerja.
9. Prinsip kerja dilakukan secara bahu membahu, terkoordinasi, dan berbagi tugas dan tanggungjawab secara bersama-sama.

B. PRAKTIK PENANGANAN KORBAN

Berdasarkan penanganan korban TPPO dalam masyarakat yang dilakukan komunitas, dapat dicatat beberapa praktik terbaik yang sudah dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

1. Penanganan dan pendampingan korban mulai dari penjangkauan sampai reintegrasi sosial.
2. Pendampingan hukum, termasuk memperjuangkan hak restitusi korban.
3. Pembekalan keterampilan bagi korban sebagai bekal/modal usaha pada saat kembali ke lingkungan sosialnya.
4. Pemulihan secara intensif sampai korban siap untuk mandiri dan pendampingan selama proses sosialisasi kembali di lingkungan masyarakat.
5. Pemantauan korban secara berkala untuk melihat kemajuan dan perkembangan psikis, sosial dan ekonominya.
6. Persiapan dukungan kondisi lingkungan (masyarakat) untuk melindungi korban dari perangkap TPPO kembali.
7. Penyampaian informasi tentang TPPO melalui pendekatan secara informal.
8. Dalam hal pendanaan, aktivitas yang dilakukan masyarakat dan komunitas tidak bergantung dari sumber-sumber formal. Pengelolaannya dilakukan secara swadaya, transparan, dan akuntabel (memiliki tanggung gugat).
9. Pengembangan prinsip kerelaan dan kerelawanan (*voluntarisme*) masyarakat dan komunitas dalam bekerja.
10. Prinsip kerja dilakukan secara bahu membahu, terkoordinasi, dan berbagi tugas dan tanggungjawab secara bersama-sama.

C. STRATEGI DAN PROGRAM

Setiap daerah memiliki ciri khas, faktor pendorong dan penarik terjadinya TPPO, sehingga di masing-masing daerah akan muncul dampak TPPO yang berbeda. Oleh karena itu masing-masing kelompok masyarakat dan komunitas mempunyai strategi dan program yang berbeda dalam menjalankan pencegahan dan penanganan TPPO.

1. STRATEGI

- a. Melakukan sinergi, koordinasi dan kerjasama yang bersifat *bottom-up* (mekanisme yang dibangun dari bawah dan/atau dari masyarakat dan komunitas itu sendiri) dalam menangani korban TPPO.

- b. Penanganan korban TPPO oleh masyarakat dan komunitas dilakukan berdasarkan peran dan fungsi masing-masing lembaga layanan.
- c. Melakukan lobi (pendekatan) ke pihak legislatif dan eksekutif.
- d. Menggunakan strategi rujukan dalam mekanisme penanganan bagi korban TPPO.
- e. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok kecil masyarakat yang berperan dalam pencegahan dan penanganan TPPO (serikat-serikat, Pos Pelayanan Terpadu di desa dan Gugus Tugas Masyarakat di kelurahan dan pedesaan).

2. PROGRAM

a. Program Pencegahan:

- 1) Melakukan pendokumentasian (pencatatan) warga yang akan bermigrasi dengan cara melakukan pencatatan sejak awal tentang: identitas penduduk yang bermigrasi, fakta kebenaran perlengkapan dokumentasi yang dimiliki, pengalaman pendidikan dan pelatihan yang dimiliki serta dukungan keluarga.
- 2) Melakukan pengumpulan data, pemetaan, dan pendokumentasian kasus-kasus korban TPPO. Pendokumentasian kasus korban TPPO sejak awal tentang: identitas dan kondisi korban, fakta dan informasi terjadinya TPPO, pengalaman dan harapan korban, serta refleksi kondisi korban sejak berangkat sampai dinyatakan sebagai korban TPPO.
- 3) Melakukan kajian dan pendidikan masyarakat sebagai dasar melakukan advokasi dan sosialisasi untuk peningkatan kesadaran publik tentang TPPO, kepada kelompok-kelompok masyarakat.
- 4) Melakukan advokasi yang mendorong terbitnya kebijakan (PERDA) tentang TPPO dan mekanisme layanan bagi korban.
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan tentang perlindungan perempuan dan anak korban TPPO.
- 6) Melakukan pertemuan dan pelatihan tingkat desa untuk meningkatkan peran perempuan dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap korban TPPO.
- 7) Melakukan deteksi dini terhadap kesiapan mental warga yang ingin bermigrasi.

- 8) Melakukan penyuluhan hukum PTPPO yang melibatkan Kepolisian dan/atau Kejaksaan Negeri.
- 9) Membangun dan memperkuat jaringan masyarakat sipil, khususnya kalangan perempuan yang termarginalkan melalui pendidikan kritis, pengorganisasian dan konsolidasi.
- 10) Melakukan pelatihan keterampilan bagi perempuan tentang manajemen keuangan agar mampu mengelola keuangan secara tepat, khususnya bagi perempuan pekerja migran yang berhasil dan kembali ke wilayah asalnya.
- 11) Meningkatkan peran “Gugus Tugas” bentukan masyarakat desa dalam mengagalkan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri secara ilegal/non prosedural (pemalsuan umur dan dokumen lainnya).

b. Program Penanganan:

Penggalan informasi, mengidentifikasi, pendataan dan penganalisaan data menjadi dasar dalam menentukan penanganan lanjutan korban TPPO sesuai kebutuhan dengan tahapan:

- 1) Pendokumentasian kasus.
- 2) Rujukan sesuai kebutuhan meliputi : rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakkan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial.
- 3) Pendampingan dan Bantuan Hukum dilakukan dengan cara memberikan dampingan mulai dari proses awal sampai putusan pengadilan dan pengupayaan restitusi bagi korban.
- 4) Membentuk kelompok-kelompok kecil masyarakat yang berperan di dalam pencegahan dan penanganan TPPO, misalnya terbentuknya serikat-serikat, Pos Pelayanan Terpadu (PPT) di desa dan Gugus Tugas Masyarakat di kelurahan dan pedesaan.

BAB IV

PENGEMBANGAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERBASIS MASYARAKAT DAN KOMUNITAS

Untuk pengembangan pencegahan dan penanganan TPPO berbasis masyarakat dan komunitas perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip, peran dan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO yang optimal, sebagai berikut:

A. PRINSIP-PRINSIP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN TPPO

Prinsip ideal dalam pencegahan dan penanganan TPPO antara lain:

1. Partisipatif, artinya bahwa semua elemen yang terkait harus terlibat dan dilibatkan dalam merencanakan dan melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan TPPO.
2. Transparan dan akuntabel, artinya bahwa semua elemen memperoleh informasi yang cukup dan dilakukan secara terbuka dan mudah diakses, baik terkait pencegahan maupun penanganan TPPO.
3. Berorientasi pada korban:
 - a) mengkonsultasikan program pencegahan dan penanganan TPPO dengan korban atau kelompok korban;
 - b) mencermati kondisi korban utamanya perempuan dan anak-anak korban di setiap kasus karena setiap kasus/peristiwa pelanggaran HAM akibat TPPO mempunyai situasi yang khusus;
 - c) memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada korban dalam berbagai program yang disediakan untuk mereka; dan
 - d) tidak menstigma korban TPPO.
4. Berbasis Hak (keadilan, kebenaran, pemulihan):
 - a) hak korban (kebenaran, keadilan dan reparasi/pemulihan) bukan sebuah rangkaian prioritas tetapi ada dalam posisi yang setara; dan
 - b) dalam perspektif korban, khususnya perempuan dan anak korban TPPO, upaya pemulihan tidak bisa dilepaskan dari upaya pengungkapan kebenaran dan hak untuk mendapatkan keadilan.
5. Multidimensi :
 - a) korban TPPO khususnya Perempuan dan anak tidak sebatas membutuhkan dukungan psikologis;

- b) kebutuhan korban TPPO termasuk kebutuhan akan kesehatan, dukungan untuk bisa mendapatkan nafkah, tempat tinggal yang layak, pendidikan bagi anak-anak, dll; dan
- c) menghitung dengan cermat kebutuhan khusus perempuan korban.

6. Berbasis masyarakat dan komunitas:

- a) komunitas harus mengupayakan pencegahan secara optimal dan memberikan pendampingan kepada korban, baik sewaktu mendapat pelayanan rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial, maupun sewaktu korban menjadi saksi dalam penindakan terhadap pelaku. Adakalanya korban dan komunitas menganggap kekerasan terhadap korban TPPO adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Tanpa dukungan dari komunitas, stigma dan persepsi yang salah itu akan menjauhkan korban dari pemulihan; dan
- b) masyarakat dan komunitas harus mempunyai pengetahuan yang baik dan benar tentang TPPO sehingga tindakan yang diambil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Berkesinambungan

Proses pencegahan dan pemulihan bukan proses yang pendek, karena itu perlu dipastikan bahwa:

- a) masyarakat proaktif melakukan upaya pencegahan; dan
- b) korban tidak terabaikan dengan dipastikan adanya program pemulihan dalam jangka panjang.

B. PERAN DAN KOORDINASI

Melihat kompleksitasnya pemberantasan TPPO, maka penting untuk memperhatikan elemen-elemen yang seharusnya berperan dalam pencegahan dan penanganan TPPO. Berikut ini adalah identifikasi dari 4 elemen penting yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan TPPO, meliputi:

1. Negara yang terdiri dari eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga koordinatif (Gugus Tugas TPPO di Pusat dan Daerah) yang memiliki kepentingan perlindungan bagi korban.
2. Masyarakat dan Komunitas

Individu dan kelompok sosial yang memiliki visi dan misi sama dalam memberantas TPPO misalnya Lembaga Keagamaan, Lembaga

Adat,Media, Lembaga Sosial (tinggal di wilayah administratif yang sama atau antar wilayah dan antar negara).¹

3. Pendamping adalah seseorang dan/atau kelompok yang melakukan segala upaya dan tindakan berupa identifikasi dan pendokumentasian kasus, konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri saksi dan/atau korban TPPO yang memberi rasa aman dan nyaman untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Contohnya individu yang aktif di *Women Cricis Center* (WCC), P2TP2A, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), yang selama ini sudah bekerja untuk pencegahan dan layanan perempuan dan anak korban kekerasan maupun korban TPPO.
4. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan atau diduga diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Bagan 1: Elemen-elemen penting yang melakukan pencegahan dan penanganan berbasis Masyarakat dan Komunitas



¹Pendekatan intervensi berbasis masyarakat dan komunitas adalah pendekatan yang menekankan pada cara-cara bagi komunitas - bukan hanya individu untuk dapat menanggulangi kerusakan atau kesalahan, sekaligus menyembuhkan diri korban dan lingkungannya secara kolektif.

Penjelasan:

Negara yang terdiri dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, termasuk tetapi tidak terbatas pada lembaga-lembaga kenegaraan yang selama ini memberikan dukungan pada upaya pencegahan dan penanganan TPPO dengan otoritasnya memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang berbeda bila dibandingkan dengan masyarakat dan komunitas; pendamping maupun korban.

Pemerintah sebagai penanggungjawab tertinggi disebut negara, tidak hanya menyediakan kebijakan dan anggaran tetapi juga menyiapkan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan pencegahan dan penanganan TPPO secara komprehensif dan holistik termasuk ketersediaan perangkat kelembagaan yang melakukan pengawasan atas terimplementasinya penegakkan hak korban TPPO.

Legislatif, selain memiliki fungsi *budgetting* dan legislasi juga sangat penting untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang sudah menjadi kebijakan negara terkait perlindungan bagi pekerja migran dan upaya penegakan hukum kasus TPPO.

Yudikatif, adalah lembaga yang sangat penting untuk menegakkan implementasi Undang-Undang TPPO supaya berjalan efektif, antara lain menindak pelaku dan menjamin terpenuhinya hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan, termasuk hak korban atas restitusi.

Masyarakat, komunitas dan pendamping adalah elemen penting non-pemerintah dengan segala keterbatasan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki, memunyai peran yang sangat penting untuk pencegahan dan penanganan TPPO dan pemenuhan hak korban. Elemen-elemen ini bisa memberikan rasa aman, nyaman dan bentuk dukungan lain sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat, komunitas dan pendamping.

Korban dalam konteks pencegahan dan penanganan TPPO adalah subjek hukum yang memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya untuk dipenuhi hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan, tetapi juga sebagai subjek yang penting untuk didengar suaranya atas pengalaman-pengalaman hidupnya baik pada fase persiapan sebelum bekerja, ditempat transit, dilokasi kerja, sampai pulang ke daerah asalnya. Juga perlu diketahui kondisi perkembangan, keinginan-keinginan, dan harapan-harapan korban, supaya pendamping, masyarakat dan komunitas, pemerintah bias memberikan intervensi kepada korban secara tepat atau sesuai dengan keinginan korban. Pengalaman korban tersebut dapat dijadikan dasar untuk langkah-langkah menyusun kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO.

Peran dan tanggungjawab yang seharusnya dilakukan oleh masing-masing elemen-elemen, sebagai berikut:

1. Peran Negara

- a. memastikan tersedianya kebijakan dan program perlindungan terkait dengan hak setiap Warga Negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak agar terhindar dari TPPO.
- b. memfasilitasi program pemulihan bagi korban terutama perempuan dan anak korban TPPO secara komprehensif dan berjangka panjang.
- c. memastikan proses hukum bagi pelaku TPPO (termasuk “mafia, calo dan oknum lain” yang terlibat).
- d. mengoptimalkan sistem dan mekanisme pencegahan dan penanganan TPPO supaya kasus TPPO dapat diminimalisir.
- e. mengoptimalkan akses informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat tentang migrasi dan secara proaktif pemerintah melakukan penyebaran informasi tentang migrasi “aman” untuk menekan kasus TPPO
- f. mengoptimalkan dan mengefektifkan tersedianya fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kualitas SDM, termasuk calon tenaga kerja di dalam dan di luar negeri agar terhindar dari perangkap TPPO.
- g. mengoptimalkan pelayanan sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan PSO (Prosedur Standar Operasional) dalam pemenuhan hak korban TPPO dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan korban TPPO.
- h. mengoptimalkan peran Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- i. mengoptimalkan pengawasan terhadap agen perekrut tenaga kerja untuk menghindari terjadinya TPPO.
- j. peningkatan kapasitas tentang pencegahan dan penanganan TPPO bagi pihak-pihak yang terkait langsung dengan pengurusan kerja dan migrasi.
- k. mengalokasikan dana APBD untuk keperluan kegiatan pencegahan dan penanganan TPPO.
- l. memantau pelaksanaan perlindungan korban TPPO melalui lembaga layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial.
- m. memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan terkait TPPO di daerah.

- n. melakukan pelaporan dan evaluasi terkait pencegahan dan penanganan TPPO.
- o. para penyelenggara negara mulai dari tingkat Pusat sampai Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mempunyai komitmen yang kuat terhadap Pemberantasan TPPO.
- p. memproses hukum pelaku TPPO berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO sebagai dasar utama dalam penuntutan hukum disamping peraturan perundang-undangan lainnya, untuk membuat jera si pelaku TPPO.
- q. meningkatkan peran anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Peran Masyarakat dan Komunitas

- a. menyediakan sistem dukungan bagi pemulihan korban TPPO.
- b. menyebarkan informasi tentang pentingnya pencegahan dan penanganan TPPO.
- c. membangun komitmen baru dalam komunitas untuk menentang segala bentuk kejahatan TPPO, dengan membentuk dan/atau memperkuat pusat-pusat informasi yang ada di Tingkat Kecamatan, Kelurahan sampai Pedesaan seperti “Desa Siaga TPPO”.
- d. membangun kepedulian masyarakat terhadap korban TPPO agar termotivasi dan bangkit kembali dari keterpurukan melalui program pemberdayaan bagi korban (program kewirausahaan bagi perempuan).
- e. penguatan dukungan dan pendampingan masyarakat bagi korban TPPO dalam proses reintegrasi sosial agar terhindar dari stigma masyarakat.
- f. membangun komitmen baru dalam komunitas untuk menentang segala bentuk indikasi kejahatan TPPO.
- g. membangun komunitas untuk peduli korban TPPO melalui program pemberdayaan ekonomi/kewirausahaan.
- h. membangun komitmen untuk menguatkan komunitas melalui peningkatan kewaspadaan dini dari segala bentuk eksploitasi terhadap korban TPPO.
- i. melakukan advokasi kebijakan yang menjamin perlindungan bagi korban TPPO yang berperspektif HAM dan Gender.
- j. membangun sistem rujukan secara berjejaring termasuk dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

3. Peran Pendamping Korban TPPO

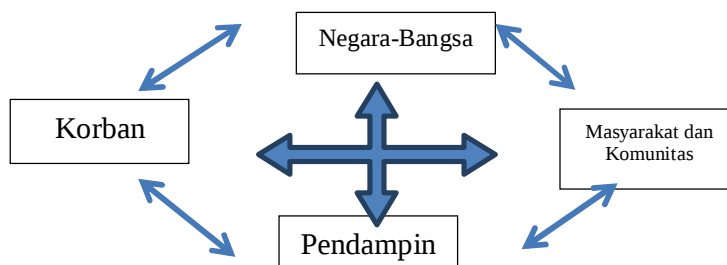
- a. mengidentifikasi dengan cermat kebutuhan korban TPPO, dengan mempertimbangkan kondisi khusus perempuan dan anak korban TPPO dalam pengungkapan kebenaran, keadilan dan pemulihan.
- b. mengaktualisasi dan menjembatani masyarakat dan komunitas untuk memastikan perlindungan bagi korban TPPO bersama dengan pemerintah.
- c. melakukan proses pendampingan yang komprehensif (cepat, aman, nyaman secara gratis) berdasarkan SPM Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dan Prosedur Standar Operasional *Trafficking*/TPPO termasuk pendampingan hukum saat korban menjadi saksi dalam proses hukum bagi pelaku TPPO.
- d. mendorong penguatan korban dan kelompok korban TPPO secara fisik dan psikososial.

4. Peran Korban

- a. memberikan kesempatan kepada korban untuk mengungkapkan kondisi dan situasi yang dialami.
- b. mengorganisir dan membangun kekuatan diri untuk menyuarakan hak-haknya agar mampu bertahan hidup (*survivor*).
- c. membangun pemulihan diri dengan menggunakan potensi di lingkungannya dan berupaya memberdayakan diri secara mandiri.
- d. menumbuhkan rasa percaya diri sebagai bagian dari masyarakat dan warga negara yang memiliki hak dan kewajiban.
- e. menumbuhkan kesadaran korban TPPO bahwa proses pemulihan bukan jangka pendek agar tidak merasa terabaikan.
- f. membantu penegak hukum dalam melakukan penindakan terhadap pelaku TPPO sesuai dengan prosedur dan Perundang-undangan.

C. SINERGITAS PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Berikut adalah gambaran sinergitas pencegahan dan penanganan TPPO antara masyarakat, komunitas dan lembaga formal.



Bagan ini menunjukkan sinergitas antara tiga unsur di atas dalam pencegahan dan penanganan TPPO sebagai bagian dari kejahatan kemanusiaan yang multidimensi dan bersifat *crosscutting issue*, yang menuntut keterlibatan berbagai unsur. Sinergi antara tiga unsur tersebut dilakukan secara koordinatif dan bukan subordinatif. Masing-masing unsur terkait mempunyai kedudukan dan peran yang sama dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO yang secara prinsip mendudukan Negara/Pemerintah memiliki peran yang lebih besar dalam pencegahan dan penanganan TPPO.

Sinergi antar unsur terkait dalam pencegahan dan penanganan TPPO berbasis masyarakat dan komunitas, meliputi berbagai aspek tetapi tidak terbatas pada;

1. Melakukan program peningkatan pengetahuan masyarakat tentang migrasi aman, sehingga warga masyarakat tidak terjebak dalam perangkap TPPO.
2. Meningkatkan pengetahuan Tokoh Masyarakat (Toma), Tokoh Agama (Toga) dan Tokoh Adat (Toda) dalam pencegahan dan penanganan TPPO.
3. Melibatkan Tokoh Masyarakat (Toma), Tokoh Agama (Toga) dan Tokoh Adat (Toda) dalam mensosialisasikan TPPO.
4. Ketersediaan *database* terkait warga yang bekerja dan/atau bermigrasi sebagai Kartu Kendali untuk pengawasan kasus TPPO.
5. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang TPPO dan perlindungan terhadap korban serta haknya.
6. Mengembangkan jejaring kerja antara masyarakat dengan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT-TPPO), dan bagaimana koordinasi itu dilakukan.
7. Penyediaan sarana pendukung pencegahan TPPO (Balai Latihan Kerja, Pemeriksaan Kesehatan dan Pusat Informai Kerja yang mudah diakses oleh masyarakat yang akan bermigrasi).
8. Menyusun kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO di daerah serta pengimplementasiannya.
9. Pelaksanaan pengawasan sesuai mekanismenya atas kejahatan TPPO yang komprehensif dan partisipatif.
10. Menyediakan materi sosialisasi, pendidikan dan pelatihan tentang TPPO.
11. Menyusun dan menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibutuhkan dalam Pencegahan dan Penanganan TPPO. (SOP tentang Pencatatan Warga yang Bermigrasi, Pencatatan dan

Pendokumentasian Kasus, Penanganan Kasus, serta Mekanisme Rujukan Korban).

12. Melakukan program peningkatan kapasitas di tingkat masyarakat dan komunitas tentang hak dan prinsip-prinsip pendampingan korban, serta mekanisme koordinasi dengan aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya.
13. Menyediakan Rumah Aman bagi korban TPPO.
14. Mengawal proses hukum pelaku TPPO dengan memperhatikan hak-haknya sebagai tersangka.

D. LEMBAGA PPTPPO BERBASIS MASYARAKAT DAN KOMUNITAS

1. Lembaga Advokasi Damar Perempuan Di Propinsi Lampung

a. Profil dan Dasar Hukum Pendirian DAMAR Perempuan

Lembaga Advokasi Damar Perempuan adalah organisasi yang berbentuk perkumpulan berbasiskan keanggotaan, lahir pada 23 Desember 1999 yang diawal kiprahnya banyak berperan dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan.

Latar belakang pendirian Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR adalah sebagai perwujudan dari rasa keprihatinan dan kecemasan terhadap situasi ketidakadilan, diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan yang terjadi khususnya pada perempuan. Kondisi ini terjadi karena kuatnya nilai-nilai patriarki di masyarakat yang membangun budaya dan kebijakan yang tidak adil bagi perempuan, Nilai-nilai yang dianut adalah Anti diskriminasi, Non partisan, Independent, Pluralisme, Keadilan, Kesetaraan, Demokratis, Anti kekerasan.

Secara lebih konkrit, Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR memilih isu "Pemenuhan Hak Dasar Perempuan", dan mengadvokasi: "Hak Kesehatan Ibu dan Anak", "Pendidikan Dasar untuk Semua secara Gratis dan Berkualitas", "*Hak Politik Perempuan*", "*Anti Kekerasan terhadap Perempuan*", dan "*Anti Pemiskinan*". Pada tahun 2010, organisasi ini mengembangkan diri dan menaungi tiga lembaga eksekutif, meliputi Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, Lembaga Advokasi Anak (LAdA) DAMAR, dan Institut Pengembangan Organisasi dan Riset (IPOR) DAMAR.

Visi organisasi ini adalah terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar perempuan agar tercipta tatanan masyarakat yang demokratis, menuju keadilan untuk semua (perempuan dan laki-laki). Untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui misi:

- 1) meningkatnya pemahaman dan kepedulian Pemerintah Daerah dan masyarakat tentang hak-hak dasar perempuan.
- 2) menguatnya basis dalam melakukan advokasi hak dasar perempuan sebagai bagian dari gerakan sosial.
- 3) meningkatnya kapasitas organisasi dan kelembagaan Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR dan Perkumpulan DAMAR sebagai organisasi yang independen dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerjanya.

b. Peran, fungsi dan program kerja

Dalam mewujudkan cita-citanya Lembaga Advokasi Perempuan Damar menjalankan peran dan fungsi strategis dalam bentuk :

- 1) advokasi penguatan hak-hak dasar perempuan.
- 2) penguatan kelompok dan pendidikan kritis bagi perempuan.

Untuk itu Damar menetapkan tiga sasaran program yang menjadi daya ungkit keberadaan lembaga ini dengan melakukan :

- 1) Kajian; Program kajian dan pendidikan publik yang dilakukan untuk memetakan persoalan hak dasar perempuan di 6 (enam) Kabupaten/Kota yang digunakan untuk melakukan advokasi pemenuhan hak dasar perempuan di Lampung.
- 2) Penguatan Jaringan; Program penguatan jaringan masyarakat sipil khususnya perempuan marginal melalui pendidikan kritis, pengorganisasian, penguatan dan konsolidasi organisasi perempuan lintas wilayah se-Lampung.
- 3) Penguatan Organisasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas staf/pelaksana program dan pengurus, serta sebagai sistem pendukung (*supporting system*) pelaksanaan program.

c. Sistem dan Mekanisme Kerja

1) Pencegahan

Dalam menyelenggarakan pencegahan terhadap kekerasan dan TPPO, Damar melakukan kajian-kajian terhadap pola-pola kekerasan di Lampung untuk mengetahui karakteristik kekerasan dan kebutuhan korban kekerasan.

Damar juga melakukan pengorganisasian melalui pendidikan kritis di masyarakat², membangun perspektif adil gender dan menumbuhkan partisipasi aktif dalam mengadvokasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan sebagai mitra kerja dalam mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

²Pendidikan Kritis yang dilakukan adalah Pelatihan Sensitivitas Gender dan HAM, Analisis Sosial dan Feminisme.

Damar juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan sasaran kelompok siswa dan anak-anak muda dan mereka menamakan aktivitas ini sebagai “*Road to Campus and Road to School*”.

2) Penanganan

Korban yang datang ke Damar dilindungi dan diberikan rasa aman dulu. Kemudian dibuat proses pengaduan dan korban diberikan konseling guna penguatan dirinya. Jika disetujui korban, maka Damar melakukan mediasi atau perdamaian dengan pelaku dengan memperhatikan prinsip keberpihakan kepada korban dan responsif gender. Jika Korban ingin melakukan proses hukum maka korban akan didampingi ke Kepolisian sampai tingkat pengadilan serta dimonitor keadaannya paska putusan pengadilan. Jika korban memerlukan pemulihan kesehatan maka akan dirujuk ke rumah sakit. Damar mengembangkan mekanisme rujukan dan bekerjasama dengan berbagai instansi seperti Kepolisian, Rumah Sakit, P2TP2A, Rumah Aman, dll. Secara umum Damar menangani kasus-kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga), namun lembaga ini juga menangani kasus-kasus kekerasan lain, misalnya *trafficking*.

Contoh kasus *trafficking* yang ditangani Damar; yaitu kasus *trafficking* yang dibebaskan pelakunya oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan kasus *trafficking* yang diputus restitusi oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Putusan dua kasus *trafficking* yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang sama yaitu Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan pada tahun yang sama, sangat kontroversial.

Pada Mei 2009, Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memutus hukuman pidana penjara selama 9 tahun bagi pelaku *trafficking*, serta restitusi (ganti rugi bagi korban oleh pelaku) sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Putusan restitusi ini menjadi pertama dan satu-satunya putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri di Indonesia, menjadi yurisprudensi, dan wacana hakim yang disosialisasikan. Pada Agustus 2009, Pengadilan Negeri Tanjungkarang juga telah memberikan putusan membebaskan pelaku *trafficking* dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hasil dari putusan ini, membuat korban dan keluarganya bereaksi, karena merasa diperlakukan tidak adil. Mereka datang ke DAMAR untuk memohon keadilan atas apa yang telah diterimanya.

Putusan ini juga menjadi dimensi publik, dan menjadi pemberitaan yang tiada habisnya selama lebih dari seminggu. Bersama DAMAR, korban dan keluarganya menuntut untuk dilakukan kasasi, serta keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Surat keberatan yang dikirim ke Mahkamah Agung, mendapat respon baik. Mahkamah Agung menindak lanjuti surat tersebut, dan memeriksa hakim pengadilan negeri yang memeriksa serta memutus perkara *trafficking* ini. DAMAR dimintai keterangannya sebagai saksi dan memberikan kesaksiannya di Pengadilan Tinggi Lampung, demikian juga korban dan keluarganya.

Damar juga melakukan berbagai aktivitas untuk mempengaruhi kebijakan publik, antara lain dengan melakukan lobi ke legislatif dan eksekutif. Lobi ini bertujuan agar pihak legislatif dan eksekutif berkomitmen untuk memenuhi hak dasar perempuan, seperti hak atas kesehatan, pendidikan serta perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Aktivitas ini dilaksanakan di 6 (enam) kabupaten/kota (Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Utara dan Tanggamus).

d. Sumber Anggaran dan Akuntabilitas Anggaran

- 1) Dalam melakukan operasional dan kegiatannya dukungan dana diperoleh dari iuran anggota, sumbangan perorangan dan lembaga, lembaga dana baik dalam negeri maupun luar negeri yang tidak mengikat.
- 2) Untuk menjaga akuntabilitas setiap tahun Damar diaudit akuntan publik dan setiap orang dapat mengetahui mekanisme penganggaran secara *akuntable*.

e. Hasil yang telah dicapai

1) Di Bidang Advokasi

- a) adanya Peraturan Daerah Lampung Nomor 6 tahun 2006 tentang Pelayanan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Lampung.
- b) Peraturan Daerah Lampung Nomor 4 tahun 2006 tentang Pencegahan Perdagangan Perempuan dan Anak.
- c) berbagai perjanjian kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, Aparat Pemerintah Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk pelayanan perempuan korban kekerasan (Provinsi Lampung, Metro, Lampung Selatan, Lampung Barat).

- d) terbangunnya Unit Pelayanan Terpadu bagi perempuan korban kekerasan di beberapa Rumah Sakit Umum Daerah (Lampung Tengah, Lampung Selatan, Metro, Propinsi Lampung).
 - e) Pemerintah Daerah Propinsi Lampung beberapa kali menerima penghargaan dari Presiden untuk program pemberdayaan perempuan.
 - f) Tertanganinya 495 perempuan korban kekerasan dan termonitornya 1710 kasus kekerasan terhadap perempuan dari 2000 – 2007.
- 2) Di Bidang Penguatan Kelompok dan Pendidikan Kritis bagi Perempuan
- a) terbentuknya Gerakan Perempuan Lampung (GPL) yang berbasis pada organisasi-organisasi perempuan di enam kabupaten/kota.
 - b) menguat dan meluasnya kelompok-kelompok perempuan di enam kabupaten/kota, di 17 kecamatan, dan 80 desa/pekon/kampung/kelurahan, dengan jumlah anggota 2118 orang yang sudah terdidik.
 - c) anggota yang telah mengikuti pendidikan “Adil Gender dan Anti kekerasan” berjumlah 2118, anggota yang telah mengikuti pendidikan “*Analisa Social berperspektif Feminisme*” berjumlah 370, anggota yang telah mengikuti pendidikan “Advokasi dan Pengorganisasian” berjumlah 100, dan anggota yang telah mengikuti pendidikan “Kepemimpinan Perempuan dan Tata Kelola Organisasi” berjumlah 30.
 - d) lahirnya pemimpin perempuan lokal yang terlibat aktif dalam pemerintahan desa, seperti menjadi kepala desa, anggota Badan Perwakilan Desa, dll.
 - e) terbangunnya kesadaran kritis perempuan marginal untuk mengorganisir diri dalam rangka memperkuat posisi tawar perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
- 3) Di Bidang Penguatan Jaringan Kerja
- Mitra kerja Damar Perempuan di 6 (enam) Kabupaten/Kota:
- a. Serikat Perempuan, Bandar Lampung.
 - b. Tanggamus (Forum Anti Kekerasan Tanggamus / FAKTA).
 - c. Forum Advokasi Kemanusiaan, Lampung Tengah.
 - d. Persatuan Perempuan, Lampung Timur (Perempuan Timur).

e. Serikat Perempuan, Lampung Selatan.

f. KEPAL Utara (Lampung Utara).

2. Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Kota Surakarta (PTPAS)

a. Kelembagaan

Secara kelembagaan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Kota Surakarta yang disingkat dengan PTPAS, merupakan organisasi yang terbentuk oleh dorongan dari komunitas atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di kota Solo (Surakarta) yang konsen terhadap isu perempuan dan anak.

Sebelum adanya PTPAS, komunitas atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang sudah tumbuh dan berkembang di kota Solo sejak tahun 2002, selama ini bergerak sendiri-sendiri dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk juga pencegahan dan penanganan isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau *trafficking*. Namun disebabkan keterbatasan komunitas dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam berbagai aspek menyebabkan dalam penanganan kasus tidak bisa dilakukan secara tuntas.

Didasarkan hal tersebut komunitas dan LSM mendorong tanggungjawab Pemerintah melalui unit kerja terkait untuk membentuk satu lembaga atau konsorsium dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan.

Menanggapi inisiatif masyarakat dan kesepakatan untuk membuat suatu lembaga atau konsorsium bersifat lintas LSM dan SKPD, maka Pemerintah Kota Surakarta membuat Nota Kesepakatan nomor 463/2.604.1 tanggal 25 Juli 2010 tentang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Kota Surakarta (PTPAS) tahun 2010-2015. Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh Walikota dan Ketua DPRD Kota Surakarta, 22 SKPD/Instansi, 5 camat se-Kota Surakarta, 15 lembaga masyarakat di Kota Surakarta, dan 4 orang pemerhati masalah perempuan dan anak.

Nota Kesepakatan ini antara lain berisi kesepakatan melakukan kerjasama antar instansi/lembaga/organisasi yang tergabung dalam jaringan anggota PTPAS dan diwujudkan dalam pembentukan sistem layanan, sumber data informasi dan berbagai aktivitas lainnya sebagai implementasi keberpihakan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender, anak terlantar, anak jalanan, Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA), anak korban penculikan, anak yang berhubungan dengan hukum dan *trafficking*.

Tujuan pembuatan Nota Kesepakatan adalah sebagai penegasan komitmen seluruh jaringan anggota PTPAS sebagai upaya mewujudkan kesadaran untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak khususnya korban kekerasan berbasis gender, anak terlantar, anak jalanan, Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA), anak korban penculikan, anak yang berhubungan dengan hukum dan *trafficking*.

Disamping Nota Kesepakatan tersebut ada lagi Keputusan Walikota Surakarta nomor: 462.05/84-A/1/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Kota Surakarta (PTPAS). Keputusan tersebut menetapkan pembentukan Tim PTPAS yang jejaringnya beranggotakan 38 SKPD/Instansi/Lembaga, setiap anggota memiliki tanggungjawab sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing.

Adapun tujuan didirikannya PTPAS ini adalah untuk meningkatkan efektifitas kelembagaan pelayanan yang bersifat lintas SKPD dan LSM untuk mengoptimalkan dan mewujudkan perlindungan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Surakarta, termasuk TPPO.

Yang menarik dari keberadaan PTPAS ini merupakan organisasi yang bersifat *bottom up* yang lahir karena komitmen dan perjuangan komunitas dan LSM untuk mendorong Pemerintah membentuk satu lembaga yang bersifat lintas SKPD dan LSM guna mengoptimalkan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender.

b. Tugas, Peran dan Fungsi PTPAS

Sebagai lembaga lintas SKPD dan LSM, PTPAS mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) merumuskan dan menyusun pokok-pokok kebijakan, program, kegiatan tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, ESKA, *trafficking*, Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), anak korban penculikan, anak terlantar dan anak jalanan;
- 2) melakukan koordinasi, pelayanan, pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan kasus;
- 3) melakukan fasilitasi perlindungan;
- 4) melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- 5) melakukan upaya untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat atau penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan;
 - 6) melakukan kerjasama lintas wilayah dalam rangka perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan; dan
 - 7) menyampaikan laporan kepada Walikota Surakarta.
- c. Jejaring dan Mekanisme Kerja

Dalam rangka penanganan pendampingan kepada korban perempuan dan anak, Tim dapat melakukan koordinasi dan kerjasama penanganan korban yang didasarkan pada Peranan Tim PTPAS dan SOP sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing lembaga.

Untuk menggalakkan keberperanan masyarakat ditingkat bawah, maka dilakukan sosialisasi dan edukasi pembentukan Pos Pelayanan Terpadu (PPT) di tingkat kelurahan. Sampai tahun 2012 ada 3 PPT yang berjalan dengan aktif yaitu PPT Semanggi, PPT Panjang dan PPT Sewu. Setiap anggota PTPAS bersinergi dalam melakukan pencegahan dan penanganan TPPO.

Contoh kasus : Yayasan Kakak pada menangani korban eksploitasi Seksual. Karena kakak belum mempunyai rumah aman, maka dimintakan perlindungannya ke PTPAS untuk perlindungan korban dari ancaman pelaku. Sedangkan untuk penegakkan hukum bagi pelaku, Kakak bersama anggota PTPAS yang lain mengawal proses hukumnya. Sehingga ketika ada ancaman dari pelaku atau jaringannya para relawan Kakak lebih kuat dan merasa tidak jalan sendiri. Sementara itu untuk pemulihan mental dan kesehatan korban, Kakak dibantu oleh anggota PTPAS yang lain misalnya *visum et repertum*. Dengan kerjasama antar anggota PTPAS ini kasus lebih cepat tertangani dan bisa dilakukan pemenuhan hak korban secara lebih optimal.

d. Sumber dana kegiatan PTPAS

- 1) anggaran PTPAS berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kota Surakarta dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- 2) 38 SKPD/Instansi/Lembaga yang menjadi jaringan anggota PTPAS memiliki peran dan fungsinya masing-masing sesuai dengan wewenang SKPD/Instansi dan kekhasan dari lembaga-lembaga yang tergabung.

e. Susunan Keanggotaan PTPAS

- 1) PTPAS berada di bawah pembinaan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta
- 2) koordinator umum adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta
- 3) PTPAS memiliki 4 divisi yaitu :
 - a) Divisi Pelayanan:
 - (1) sub divisi layanan medis,
 - (2) sub divisi layanan hukum,
 - (3) sub divisi layanan rehabilitasi, dan
 - (4) sub divisi layanan shelter/rumah aman.
 - b) Divisi Advokasi
 - c) Divisi Pendidikan Publik
 - d) Divisi Dokumentasi dan Informasi

3. Rumah Perempuan Kupang Provinsi NTT

a. Visi dan Misi Rumah Perempuan

Visi Rumah Perempuan adalah terbebasnya masyarakat, perempuan dan anak dari eksploitasi, diskriminasi, dan persoalan kesehatan. Sedangkan misi Rumah Perempuan antara lain, memperkuat perekonomian perempuan dan masyarakat miskin; memperluas akses masyarakat miskin, anak, dan perempuan pada layanan kesehatan; dan memperkuat kapasitas lembaga melalui kerja jaringan di tingkat lokal, daerah, dan nasional.

Rumah Perempuan telah melakukan kampanye anti perdagangan orang sejak tahun 2006. Rumah Perempuan membangun kerja sama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk terlibat aktif dalam kampanye dan program TPPO.

Rumah Perempuan mendapatkan dukungan dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi NTT, Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi NTT, dan Badan Pemberdayaan Perempuan Kota Kupang.

b. Kelembagaan “Gugus Tugas Migran Kecamatan”

Dilatarbelakangi pola pikir sebagian warga, bahwa jika tetap tinggal di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak akan mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan di atas 1,3 juta rupiah, menyebabkan banyak warga Kupang yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurut data BP3TKI NTT, tahun 2009 terdapat 2.621 buruh migran (Laki-laki: 1.243; Perempuan: 1.378) dan terdapat 59 PPTKIS yang terdaftar di Nusa Tenggara Timur.³

³ Djukana, dkk., 2010:195

Dari sejumlah buruh migran asal NTT ada yang menjadi korban perdagangan orang. Hal ini bisa dilihat dari pendampingan yang dilakukan LSM Rumah Perempuan dengan mendampingi 43 kasus di jaringan anti *trafficking* yang terdapat di 10 desa. Dari 10 kasus yang didampingi tahun 2009, 5 orang mengalami eksploitasi tenaga dan 5 orang mengalami eksploitasi seksual.

Dalam mekanisme penanganan kasus TPPO, Rumah Perempuan membentuk Kelompok Perempuan di 10 desa di Kabupaten Kupang yang disebut dengan "*Gugus Tugas*". Gugus Tugas Desa yang beranggotakan laki-laki dan perempuan merupakan wadah "Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Komunitas (bukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, sebagaimana diatur oleh Perpres Nomor 69 Tahun 2008).

1) Tujuan Pembentukan

Gugus Tugas Desa bertujuan untuk menggalang dukungan perempuan, orang tua, warga masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pemerintah desa dalam mencegah dan menangani anak dan perempuan korban TPPO.

2) Proses Pembentukan

Pembentukan Kelompok Perempuan dan Gugus Tugas, diawali dengan membangun komitmen warga desa di kecamatan dan desa serta meminta dukungan dan komitmen Bupati Kupang dan Kepala Desa untuk mendukung pencegahan dan penanganan TPPO.

Rumah Perempuan menyelenggarakan seminar dan workshop tentang TPPO di tingkat kabupaten, untuk membangun pemahaman tentang bahaya perdagangan orang, pencegahan, dan penanganan korban TPPO. Kegiatan tersebut dihadiri oleh warga dan 10 (sepuluh) kepala desa sasaran dan SKPD. Dari pertemuan tersebut, salah satu rekomendasinya membentuk Kelompok Perempuan di 10 desa. Sepuluh desa dimaksud adalah yaitu Penfui Timur, Oelnasi, Noelbaki, Oebelo, Tuapukan, Oelpuah, Oeletsala, Oelomin, Niukbaun, Nitneo, Koenheum, dan Bolok.⁴

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Rumah Perempuan melakukan pertemuan dan pelatihan di tingkat desa, dan membentuk wadah Kelompok Perempuan di 10 desa. Dari sejumlah anggota ada yang pernah menjadi tenaga kerja yang

⁴ Rumah Perempuan, 2011:5

berhasil dan ada juga yang pernah menjadi korban perdagangan orang. Selanjutnya Kelompok Perempuan secara berkala melakukan pertemuan untuk meningkatkan kemampuan mereka.

3) Mekanisme Penanganan Kasus

Kasus kekerasan yang masuk ke Rumah Perempuan baik berdasarkan laporan atau yang ditemukan dari LSM, Tenaga Kerja, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pers, Aparat Hukum, keluarga, dan masyarakat maupun melalui penjangkauan, ditangani melalui jaringan atau mekanisme yang sudah ditetapkan. Pertama-tama petugas atau relawan Rumah Perempuan melakukan penggalian informasi melalui tahapan yang mereka sebut dengan “pendataan” kepada korban yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi korban secara lengkap.

Setelah penggalian informasi dianggap lengkap maka petugas/relawan LSM Rumah Perempuan mengolah dan menganalisis informasi korban itu secara komprehensif sehingga hasil dari pengolahan informasi itu menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah penanganan selanjutnya sesuai kebutuhan korban.

Dari proses pendataan tersebut, Rumah Perempuan dapat menempuh beberapa cara antara lain dengan melaporkan kasus ke Polisi untuk memproses pelaku dan meminta perlindungan bagi korban. Rumah Perempuan juga menyediakan rumah aman untuk perlindungan korban dan memberikan konseling dan memfasilitasi rujukan medis bagi korban. Jika korban memerlukan konseling lanjutan, maka Rumah Perempuan melakukan kerjasama dengan rohaniawan sesuai agama yang dianut dan psikolog/psikiater.

Rumah Perempuan juga melakukan peran mediasi antara korban dan pelaku dengan pendekatan dan prinsip keberpihakan kepada korban. Bila proses pemulihan dianggap cukup, maka korban akan diterminasi atau pengakhiran pendampingan. Untuk proses terminasi, Rumah Perempuan bekerjasama dengan Gugus Tugas di Desa.

Gambar 1: Mekanisme Penanganan Kasus Rumah Perempuan Kupang



Dalam strukturnya, Rumah Perempuan yang disebut juga Sanggar Suara Perempuan Kupang dipimpin oleh ketua, sekretaris dan memiliki tiga divisi, yaitu: Divisi Pendampingan, Divisi Publikasi dan Informasi, dan Divisi Penguatan Kapasitas. Selain itu, Rumah Perempuan dibantu oleh 2 (dua) Pekerja Sosial yang berasal dari Kementerian Sosial.

Gambar 2: Struktur Sanggar Suara Perempuan Kupang



4) Gugus Tugas

Setelah korban TPPO mendapat penanganan oleh Rumah Perempuan, korban diserahkan kepada Gugus Tugas Desa untuk selanjutnya diserahkan kepada orang tua atau keluarga korban. Gugus Tugas bersama Kelompok Perempuan tetap mendampingi korban sampai berfungsi peran sosialnya. Agar kasus yang sama tidak terulang, Gugus Tugas dan Kelompok Perempuan dengan dukungan Rumah Perempuan menyelenggarakan berbagai kegiatan, antara lain pelatihan dan pemberian modal usaha. Dalam proses penanganan korban, Gugus Tugas Desa bekerja sama dengan Tokoh Agama untuk penguatan psikis korban TPPO.

5) Program Kegiatan

Gugus Tugas Desa memiliki program kegiatan pencegahan dan penanganan TPPO yang meliputi:

- (a) Pencegahan: Program kegiatan pencegahan yang dilakukan antara lain melakukan sosialisasi bahaya TPPO, penguatan jaringan perlindungan anak, dan pelatihan peningkatan kapasitas perempuan termasuk dalam manajemen keuangan yang ditujukan kepada mantan pekerja migran dan korban TPPO.

Gugus Tugas, Kelompok Perempuan, dan warga masyarakat mengenal secara pasti warga mereka, dalam beberapa kasus berhasil menggagalkan rencana migrasi ilegal, misalnya ketika calon tenaga kerja memalsukan umur, maka warga lainnya berani mengingatkan kesalahan tersebut.

- (b) Penanganan: Program kegiatan penanganan yang dilakukan berupa konseling pada korban dan keluarga. Dalam penanganan Gugus Tugas Desa melakukan koordinasi dengan Aparat Pemerintahan Desa. Dalam melakukan advokasi, Gugus Tugas Desa melakukan kegiatan bersama dengan pihak lainnya untuk melakukan intervensi medis bagi korban dan keluarganya.

BAB V

PENUTUP

Demikian panduan ini diterbitkan untuk digunakan sebagai acuan oleh pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan terkait pencegahan dan penanganan TPPO di Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai ke Tingkat Kecamatan dan Desa. Selanjutnya panduan ini dapat dipergunakan oleh Anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT-TPPO), Masyarakat dan Komunitas serta unsur terkait secara luas.

Panduan ini sifatnya nasional yang dalam penggunaannya memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan situasi, kondisi, kebutuhan dan potensi masing-masing daerah, masyarakat dan komunitas. Untuk itu kepada Anggota Gugus Tugas pencegahan dan penanganan TPPO, Masyarakat dan Komunitas diharapkan dapat menjabarkan dan/atau menciptakan kreasi dan inovasi sesuai keadaan daerah setempat dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan TPPO Berbasis Masyarakat dan Komunitas.

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

LINDA AMALIA SARI